



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

**SA'DIYAH Binti HAMBALI**, Perempuan, dilahirkan di Cirebon tanggal 24 April 1964 Umur 59 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Suratno GG II N0.26 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Imanullah, S.H., M.Kn., Advokat/Penasihat Hukum dan Mediator pada Kantor Hukum & Mediator "MUHAMAD IMANULLAH, S.H & PARTNERS", beralamat di Perumahan Cluster Taman Anggrek A.06, Jalan Ki Ageng Tapa Blok Kebon Kunir Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan Nomor Register 51/w/Pdt/2024/PN Cbn tertanggal 5 Februari 2024, dengan email [adv.imanullah@gmail.com](mailto:adv.imanullah@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 2 Februari 2024 dibawah Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak HAMBALI dan Ibu MARIFAH. yang mana kedua orang tua Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 5 (Lima) Orang anak yaitu :
  - 2.1. AMAD GOZALI, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2005 di tempat kediamannya di Kota Cirebon;
  - 2.2. MMARYAM, telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2004 di tempat kediamannya di Kota Cirebon;
  - 2.3. IDRIS CHAMBALI, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2013 di di tempat kediamannya di Kota Cirebon;
  - 2.4. LATIFAH, Cirebon, 01 Juni 1961 (63 Th), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
  - 2.5. SA'DIYAH, Cirebon, 24 April 1964 (59 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam (Pemohon);
3. Bahwa Ayah Pemohon telah lama meninggal dunia pada tahun 1984 dan Ibu Kandung Pemohon yaitu MARIFAH telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2002 di Cirebon dikarenakan sakit dan dikebumikan di Cirebon;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah MARIFAH belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas Almarhumah MARIFAH untuk berbagai keperluan administrasi yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Nomor 472.12/016-CAPIL, tertanggal 03 Januari 2024 bermaksud dan berkeinginan membuat AKTA KEMATIAN, atas nama MARIFAH yang dipandang dan perlu memperoleh Surat Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon, dikarenakan :
  - a. Almarhumah (MARIFAH) sudah meninggal 21 tahun yang lalu;
  - b. Pemohon tidak bisa membuktikan Surat Keterangan Kematian Asli pada saat Almarhum meninggal 21 tahun lalu dari Kelurahan/Rumah Sakit; dan
  - c. Data-data sudah tidak ada didalam database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian Ibu Pemohon yang bernama MARIFAH tersebut terdaftar dan tercatat pada register kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama MARIFAH telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 2 Februari 2002, di Kota Cirebon, karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang kematian Ibu Pemohon yang bernama MARIFAH diatas kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran seperlunya pada Register Kematian untuk warga negara Indonesia tentang kematian Ibu Pemohon yang bernama MARIFAH dengan sekalian menerbitkan Akta Kematian, setelah salinan penetapan ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sebagaimana surat permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5, berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P. 2 merupakan fotokopi dari fotokopi, serta semuanya bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274016404640006 atas nama SA'DIYAH tertanggal 24 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274011407070025 tertanggal 10 April 2023 atas nama kepala keluarga Albahrin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 471.12/147-Kel.Kbbr atas nama Marifah tertanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Hambali dan Almarhumah Marifah, tertanggal 15 Juni 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor : 472.12/ 016-CAPIL tertanggal 3 Januari 2024 atas nama Marifah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Juwadi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Suratno GG II N0.26 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama bapak Hambali (Ayah) dan Ibu Marifah (Pemohon);
- Bahwa dari pernikahan orangtua Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
  1. Ahmad Gozali;
  2. Maryam;
  3. Idris Chambali;
  4. Latifah;
  5. Sa'diyah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk meminta penetapan akte kematian untuk ibu kandung Pemohon yang bernama Marifah;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal pada tahun 1984 dan ibu kandung Pemohon meninggal pada tanggal 2 Februari 2002;
- Bahwa ibu kandung Pemohon meninggal karena sakit;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Pemohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Suratno GG II N0.26 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon karena sakit;
- Bahwa sampai dengan sekarang ibu kandung Pemohon belum memiliki akte kematian;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Akte Kematian untuk kepentingan mengurus waris bagi Pemohon dan saudara-saudara kandung Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Santoso;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Suratno GG II N0.26 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama bapak Hambali (Ayah) dan Ibu Marifah (Pemohon);
- Bahwa dari pernikahan orangtua Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
  1. Ahmad Gozali;
  2. Maryam;
  3. Idris Chambali;
  4. Latifah;
  5. Sa'diyah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk meminta penetapan akte kematian untuk ibu kandung Pemohon yang bernama Marifah;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal pada tahun 1984 dan ibu kandung Pemohon meninggal pada tanggal 2 Februari 2002;
- Bahwa ibu kandung Pemohon meninggal karena sakit;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Pemohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Suratno GG II N0.26 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon karena sakit;
- Bahwa sampai dengan sekarang ibu kandung Pemohon belum memiliki akte kematian;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Akte Kematian untuk kepentingan mengurus waris bagi Pemohon dan saudara-saudara kandung Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) diketahui Pemohon berdomisili di Jalan Suratno GG II N0.26 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberikan penetapan perihal kematian ibu kandung Pemohon yaitu seorang perempuan bernama Marifah yang meninggal di Cirebon pada tanggal 2 Februari 2002 yang bertempat tinggal terakhir di alamat Jalan Suratno GG II N0.26 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P.3 sehingga kemudian dapat didaftarkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari seorang laki-laki yang bernama Hambali yang telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan perempuan yang bernama Marifah yang meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2002 di Kota Cirebon, sebagaimana bukti P.3;
- Bahwa dari pernikahan orangtua Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu ;
  1. Ahmad Gozali;
  2. Maryam;
  3. Idris Chambali;
  4. Latifah;
  5. Sa'diyah;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Akte Kematian untuk kepentingan mengurus waris bagi Pemohon dan saudara-saudara kandung Pemohon sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013, dibentuk dengan membawa semangat baru yakni dalam pelayanan administrasi kependudukan Pemerintah melalui petugasnya berperan lebih aktif, sehingga bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 disebutkan bila yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kematian seorang perempuan yang bernama Marifah pada tanggal 2 Februari 2002 (*vide*: bukti P.3) merupakan salah satu peristiwa yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai peristiwa penting;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, pada pokoknya dapat diketahui bila setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk kemudian dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, menyebutkan bahwa pencatatan kematian harus disertai dengan surat kematian, sedangkan pada Pasal 45 Ayat (2) disebutkan bahwa surat kematian tersebut diantaranya yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain,
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya,
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 pada angka 3 perihal Pencatatan Kematian, dapat disimpulkan bahwa yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian Penduduk adalah terhadap:

- penduduk yang kematiannya sudah lama, sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan,
- penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan bencana alam dengan mensyaratkan adanya surat keterangan dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, diketahui bila seorang perempuan bernama Marifah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2002 di Kota Cirebon karena sakit, sehingga dapat dikatakan bila kematian penduduk tersebut sebagai suatu kematian yang sudah lama,

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana edaran tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian Yang Sudah Lama Terjadi. Dalam Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 ini menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan demikian dapat diberikan dengan adanya Penetapan dari Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa merujuk pada posita permohonan disebutkan bila Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan tujuan mendaftarkan kematian seorang laki-laki yang bernama Radi akan tetapi telah ditolak dengan alasan telah terlambat mendaftarkannya, sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mengeluarkan surat rekomendasi tertanda P.5 untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juwadi dan saksi Santoso yang merupakan tetangga Pemohon, yang menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Marifah dan sampai dengan saat ini belum dibuatkan Surat Akte Kematian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bila pengurusan Akta Kematian atas nama Marifah telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bila Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan kematian ibu kandung Pemohon tersebut karena dari pihak keluarga membutuhkan akta Kematian tersebut untuk mengurus waris bagi Pemohon beserta saudara-saudara Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa suatu Akta Kematian mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting antara lain untuk menentukan status hukum ahli waris, mempermudah pengurusan sertifikat tanah yang turun kepada ahli waris, mengurus pensiunan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan pembuatan Akta Kematian dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan Pemohon

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mengajukan bukti-bukti untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan penetapan perihal kematian ibu kandung Pemohon yaitu seorang perempuan bernama Marifah yang meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2002 di Cirebon karena sakit, yang bertempat tinggal terakhir di Jalan Suratno GG II N0.26 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, maka terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk diantaranya mengenai pelaporan Peristiwa Penting, sehingga sudah sepatutnya Pemohon yang menyampaikan hal berkaitan dengan adanya kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memperhatikan jangka waktu yang ditentukan, yang selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan pencatatan pada Register Akta Kematian serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian dan dengan demikian terhadap petitum angka 3 patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan di Cirebon pada tanggal 2 Februari 2002 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Marifah, yang bertempat tinggal terakhir di Jalan Suratno GG II N0.26 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, karena sakit;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat tentang kematian atas nama seorang perempuan bernama Marifah pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Rizqa Yunia, S.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cirebon, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tjetje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur *e-litigasi* melalui e-mail *adv.imanullah@gmail.com*.

Panitera Pengganti

H a k i m

Tjetje Suryadi, S.H.

Rizqa Yunia, S.H.

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Pemberkasan / ATK	:	Rp	100.000,00
Penggandaan	:	Rp	22.500,00
Panggilan	:	Rp	0,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	30.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00 +

**Jumlah : Rp 212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)**

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12